

PENETAPAN-KURSI-PARTAI

2024

Kpt 641 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 641 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/PL.01.9BA/6302/2024. Tanggal 2 Mei 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
 - Keputusan ini Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp.: 5 HLM.